

**Kluster:**  
**Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas (PPPK)**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**TRACKING AKSELERASI PERHUTANAN SOSIAL MENUJU SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS ( SDGs ) 2030 INDONESIA**

**(STUDI KASUS KAWASAN HUTAN LUMAJANG)**



**Peneliti :**

**Muhammad Eka Rahman, M.SEI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**

**Tahun 2020**

# HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Tracking Akselerasi Perhutanan Sosial menuju Sustainability Development Goals (SGDs) 2030 Indonesia ( Studi Kasus Hutan Lumajang)  
b. Jenis Penelitian : kualitatif  
c. Kategori Penelitian: Penelitian Pembinaan Peningkatan Kualitas
2. Peneliti  
*Ketua Tim*  
Nama Lengkap : Muhammad Eka Rahman, M.SEI  
NUP/NIDN : 201708167/2006118701  
Pangkat : -  
Jabatan : Asisten Ahli  
Prodi Jurusan : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )  
Fak. Wajib : Ekonomi
3. Lokasi Penelitian : Kawasan Hutan Perhutani Kecamatan Senduro, Kab. Lumajang
4. Biaya : Rp. 10.000.000,00
5. Sumber Data : DIPA

Jember, 22 Desember 2020

Peneliti



Muhammad Eka Rahman  
NUP 201708167



Mengetahui  
Mustajab, M.Pd.I  
NIP 197501031999031001

## BAB 1

### LATAR BELAKANG

Sejarah mencatat, bahwa setiap rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia pasti memberlakukan Undang Undang khusus tentang perhutanan. Awal orde baru contohnya, <sup>1</sup>pada tahun 1967 pemerintah menetapkan UU Nomer 5 tahun 1967 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan (UUPK), selanjutnya Pemerintah secara bersamaan Menetapkan UU Nomer 11 tahun 1967, tentang pertambangan dan UU nomer 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Tahun 1999 pasca keruntuhan rezim Order baru, berganti dengan Reformasi. Pemerintah pada saat itu melakukan banyak perubahan-perubahan dalam ketata negaraan dan produk kebijakan baru, salahsatunya: pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa Hutan milik rakyat, dan rakyat berhak mengelola hutan direspon dengan kemunculan Undang Undang baru Nomer 41 tentang Kehutanan, sebagai bentuk reformasi kehutanan. UU Nomer 41 Tahun 1999 berisi 8 (delapan) aturan baru, antara lain: Adanya pengawasan dari pemerintah dan pemerintah daerah, Penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah, Penegasan hak masyarakat hukum adat, Peran serta masyarakat, Terbukanya peluang untuk melakukan gugatan perwakilan, Aturan mekanisme penyelesaian sengketa, Adanya ketentuan pidana, Aturan ganti rugi dan sanksi administratif.

Tahun 2016 muncul peraturan baru mengenai pengelolaan hutan di Indonesia, <sup>2</sup>Peraturan Menteri LHK Republik indonesia No.P83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/110/2016 .Undang- Undang Tersebut muncul sebagai tindak lanjut Undang Undang sebelumnya, yang mengatur pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara/ hutan adat, oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan dan merawat dinamika sosial budaya.

<sup>3</sup>Kawasan Suaka Alam Bromo Tengger Semeru yang terletak di Provinsi Jawa Timur meliputi 4 (empat) Kabupaten, antara lain: Kab.Malang, Kab.Pasuruan, Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang. Kawasan tersebut memiliki 7 (tujuh) pembagian zona hutan, : Zona Inti 17.028,67 Ha., Zona Rimba 26.806,31 Ha., Zona Pemanfaatan 1.193,43 Ha., Zona

---

<sup>1</sup> Kph.menlhk.go.id "sejarah pengolahan hutan" taqwaddin UNSYIAH

<sup>2</sup> K.p.SHK strategi percepatan TORA dan Perhutanan sosial c.01/02.2018

<sup>3</sup> Bromotenggersemeru.go.id/page-static/zonasi

Rehabilitasi 2.139,19 Ha., Zona Tradisional 3.041,86 Ha., Zona Khusus 61,56 Ha., Zona Religi 5,18 Ha., sehingga total luas hutan kawasan tersebut 50.276 Ha. Wilayah kerja terbesar di taman nasional bromo tengger semeru adalah kabupaten Lumajang, seluas hampir 23.340,35 ha. Tergambar dalam jumlah persebaran Resor Pengelolaan Taman Nasional (PTN) terdiri dari 6 (enam) daerah: PTN Pasrujambe, PTN Ranupane, PTN Senduro, PTN Gucialit, PTN Candipuro, PTN Ranu Darungan.

Cakupan luas wilayah kerja TNBTS bupaten Lumajang, secara garis besar akan memberikan jumlah hutan yang besar di masing-masing zona, mulai Zona inti sampai pada Zona Religi. Sebaran penduduk yng terdapat di mulut hutan di kawasan TNBTS juga cukup signifikan ada 5 (lima Kecamatan) dalam ruang lingkupnya. Kecamatan Pasrujambe dengan PTN Pasrujambe, Kecamatan Senduro membawahi dua lokasi yankni PTN Ranupane dan PTN Senduro, selanjutnya Kecamatan Gucialit dengan PTN Gucialit. Kecamatan Candipuro dengan PTN Candipuro, dan yang terakhir Kecamatan Pronojiwo dengan PTN Ranu Darungan. Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten lumajang khususnya disekitar lereng gunung Semeru dan Bromo.

Perhutanan Sosial merupakan skema khusus dalam pengelolaan hutan, diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat hutan. Orientasi pengelolaan hutan berubah berdasarkan kebutuhan masyarakat, yakni dari *timber management* ( produksi kayu) menuju kepada *forest landscape management* ( mengelola bentang alam hutan produksi secara holistik). Konfigurasi baru dalam orientasi pengelolaan hutan sesuai skema perhutanan sosial yakni: fokus pada cara menghasilkan produk makanan, energi terbarukan, ekowisata, wanatani, jasa lingkungan dan lain-lain. Perhutanan sosial juga terdiri dari beberapa tipe tawaran bentuk hutan, sesuai dengan aturan reform agraria yang dicanagkan oleh presiden Joko Widodo, ada 4 (empat) tawaran yakni: HD (Hutan Desa), HKm ( Hutan Kemasyarakatan), HTR ( Hutan Tanaman Rakyat) dan yang terakhir HK ( Hutan Kemiteraan ). Data mencatat terajdi lonjakan yang signifikan dalam kurun waktu 4 Tahun, pada awal 2014 jumlah perhutanan sosial secara angka yakni seluas 449.104,23 ha, sedangkan di tahun 2018 sudah mencapai angka 1.588.453,58 ha.

Fokus pemerintah untuk membenahi bidang kehutanan, sejalan dengan hasil kesepakatan global yang tidak mengikat yang berjudul SGDs ( *Sustainable Development Goals*) atau dalam pengertian bahasa Indonesia adalah pembangunan yang berkelanjutan. Isi dari kesepakatan global tersebut terdiri dari 17 isu internasional yang harus dipikirkan masyarakat dunia, salah satunya Indonesia sebagai peringkat ke-4 Populasi dunia. Arah

pembangunan Nasional memiliki keterikatan yang kuat dengan asas SDGs, yakni pertama *Universality* yang memiliki arti bahwa pembangunan yang berkelanjutan akan diterapkan diseluruh wilayah Negara Indonesia, yang kedua adalah *Integration*: memiliki arti pelaksanaan pembangunan wajib menyatukan semua dimensi, khususnya sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga yakni asas *No One Left Behind* memiliki arti bahwa pembangunan di Indonesia merata dan memberikan manfaat pada setiap elemen Bangsa, tidak terkecuali dan tidak ada yang tertinggal atau ditinggalkan.

<sup>4</sup>Sasaran strategis kementerian LHK, tahun 2015-2019 didominasi Dua kata kunci : menjaga dan kelestarian, sasaran strategis tersebut identik dengan arti kata Sustainable ( keberlanjutan), sejalan dengan konsolidasi global yang bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs) .SDGs merupakan kelanjutan dari MGDs ( Millenium Development gaoals ), 2000-2015. Berawal dari Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri 193 Kepala Negara, Tanggal 25 September 2016 di New York, Amerika serikat menetapkan sebuah rumusan tentang pembangunan Bangsa-Bangsa di dunia. <sup>5</sup>SDGs ( Sustainable Development Goals ) membawa 5 (lima) Prinsip yang mendasar, antara lain: 1). *People* ( manusia), 2). *Planet* (Bumi), 3). *Prosperity* ( Kemakmuran), 4) *Peace* ( Perdamaian ), 5) *Partnership* ( kerjasama), menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Prinsip-Prinsip SDGs tersebut sejalan dengan prinsip Perhutanan Sosial yakni meningkatkan Kesejahteraan ( *People*), (*Prosperity*) keseimbangan lingkungan (*planet*), dan Dinamika Sosial Budaya (*Peace*) dan (*Partnership*). Kecocokan ini, menginspirasi dan Memotivasi Peneliti untuk menelisik dan menelusuri rekam jejak Perhutanan Sosial, maka peneliti memilih judul” *Tracking: akselerasi Perhutanan Sosial dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Indonesia 2030 (Studi Kasus Kawasan Bromo Tengger Semeru)*.

---

<sup>4</sup> Publikasi rencana strategis pusat data dan informasi 2015-2019 kementerian LHK

<sup>5</sup> Buku apnduan Sustainable Development Goals (SDGs) infid edisi revisi juni 2016

## **FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas, terbentuk sejumlah rumusan masalah yang menjadi Fokus Penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjalanan program perhutanan sosial di kawasan Bromo Tengger Semeru 2014-2019?
2. Sejauh mana, percepatan Program Perhutanan Sosial di kawasan Bromo Tengger Semeru? Dan keterkaitan dengan 17 tujuan dan 169 target mewujudkan SDGs Indonesia 2030?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Bersadarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penlitian ini mengarah pada:

1. Mengetahui proses perjalanan program Perhutanan sosial di Kawasan Bromo Tengger Semeru.
2. Mengumpulkan dan mendapatkan bukti- bukti lapangan, laju percepatan Perhutanan sosial di Kawasan Bromo tengger Semeru, serta perannya mewujudkan SDGs ( Sustainable Development Goals ) Indonesia 2030.

## **A. PENELITIAN TERDAHULU**

### **a. Perhutanan Sosial**

Penelitian Perhutanan sosial yang dilakukan di Indonesia, masih belum banyak dilakukan. Salah satunya <sup>6</sup>penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin Makasar, yang berjudul Kajian Dampak Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Penelitian tersebut menghasilkan fakta lapangan bahwa terdapat dampak ekonomi dan sosial berdasarkan indikator-indikator pencapaian antara lain:

1. Indikator perijinan
2. Indikator fasilitasi
3. Indikator kelembagaan
4. Indikator tata kelola konflik
5. Indikator ekonomi wilayah
6. Indikator pelestarian
7. Persepsi masyarakat

Ketujuh indikator tersebut di implementasikan terhadap seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Sindereng Rappang, dan yang terakhir Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian didapati variasi permasalahan yang dihadapi oleh masing masing Kabupaten terkait masalah Perhutanan Sosial. Tergambar dari bab kesimpulan, menyatakan tidak ada satu wilayah izin perhutanan sosial pun yang secara simultan memiliki kesempurnaan pencapaian tiga aspek penting, sosial ekonomi dan kelestarian. Secara umum ditemukan bahwa fasilitasi yang dilakukan oleh LSM dan Pemerintah menjadi faktor penguangkit Indikator lainnya.

### **b. Sustainable Development Goals**

<sup>7</sup>Penelitian khusus membahas tentang perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia juga terbatas, salah satu yang menjadi perhatian adalah penelitian yang dilakukan oleh sekar panuluh dan Meila Riski Fitri yang di publikasikan oleh infid, membahas perkembangan SDGs di Indonesia pada rentang waktu September 2015- September 2016. Penelitian tersebut berhasil mendeskripsikan perkembangan nasional SDGs bahwa: Pemerintahan Indonesia

---

<sup>6</sup> Kajian dampak Perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan, Fakultas kehutanan UNHAS cetakan 1 Des 2018

<sup>7</sup> Perkembangan pelaksanaan Sustainable Development Goals, Sekar panuluh dan Melia Riskia Fitri, infid 2016

menjadi salah satu dari 193 Kepala Negara dan Pemerintahan menyepakati agenda pembangunan global ini, peraturan presiden telah disiapkan, kolaborasi organisasi masyarakat untuk membentuk barisan dalam kesuksesan pembangunan global tersebut, Pemerintah daerah diwakili Kabupaten Bojonegoro memulai pelaksanaan SDGs, tidak ketinggalan juga peran Perguruan Tinggi dalam menyelesaikan SDGs.



## **BAB 2**

### **A. LANDASAN TEORI**

#### **a. PERHUTANAN SOSIAL**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/110/2016 tentang Perhutanan Sosial, mengulas secara detail tentang Perhutanan sosial.

<sup>8</sup>Perhutanan Sosial adalah sistem Pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara/ hutan adat, oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan dan merawat dinamika sosial budaya. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan sesuai amanat peraturan Menteri LHK adalah sebagai berikut:

1. Hutan Desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan Negara yang pemanfaatannya terutama untuk memberdayakan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat, adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur, dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hutan.
5. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

#### **b. PERHUTANAN SOSIAL BERKELANJUTAN**

Berkelanjutan, syarat yang tidak mudah bagi setiap program atau sistem yang dibentuk, Perhutanan Sosial juga tidak luput dari pertanyaan, apakah sistem tersebut dapat berkelanjutan sesuai dengan tujuan pokok? Perhutanan Sosial dalam prosesnya harus bisa menjamin 3 (tiga) aspek fundamental yakni : 1). Pengembangan kawasan, 2). Pengembangan program, 3). Program strategis. Poin pertama mengenai pengembangan kawasan, dapat ditarik garis dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010, tentang penyelenggaraan

---

<sup>8</sup> Strategi Percepatan TORA dan Perhutanan Konsorsium Sosial KpSHK februari 2018

penataan ruang, baik dari sisi pendekatan, komponen maupun prinsip-prinsip pengembangan wilayah.

Pendekatan yang kedua yakni pengembangan program, teori pendukung yang sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan yaitu: 1). <sup>9</sup>*Sustainable Rural Livelihood*, 2). <sup>10</sup>*Sustainable Local Government capacity building*, yang terakhir yakni *Agroforestry* berbasis sistem pengolahan bisnis pertanian. konsep pembangunan masyarakat hutan lewat perhutanan sosial harus dapat memelihara semangat masyarakat hutan untuk terus melanjutkan program yang telah disusun. Tujuan sederhana masyarakat khususnya di kawasan hutan yakni mampu hidup sejahtera dan makmur dengan memanfaatkan potensi hutan, keberlanjutan yang direalisasikan dalam kesejahteraan dapat dikontrol bila : masyarakat dapat mengakses modal sumber daya alam, modal fisik, modal ekonomi, modal sosial dan modal sumber daya manusia.

Muara dari kemampuan mengontrol akses sumber energi pengolahan hutan diatas, yakni pada keberhasilan implementasi pendekatan *Sustainable Rural Livelihood*, pertama pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, dan manajemen lingkungan. Perhutanan Sosial yang berbasis pada *Sustainable Rural Livelihood* dapat dicapai dengan keseimbangan pembangunan, antara kesejahteraan dan kelestarian. Kedua, *Sustainable Local government Capacity Building* menekankan pada posisi pemerintahan khususnya di daerah muncul sebagai fasilitator dalam kesuksesan pelaksanaan Perhutanan Sosial. Peran pemerintah Daerah harus dapat mengoptimalkan fungsi: regulator yang menghasilkan produk regulasi positif bagi Perhutanan Sosial, delivery agent yang mampu memberikan seluruh informasi penting mengenai potensi lahan Perhutanan sosial dan soal perijinannya, terakhir yakni Pemerintah Daerah menjadi facilitation, peran penting ini berkaitan dengan langkah-langkah stakeholder mulai dari pembuatan usulan, perencanaan, pelaksanaan dan sampai pada fase monitoring serta evaluasi perhutanan Sosial.

---

<sup>9</sup> M.A. Kamal PhD tentang sustainable rural livelihood dalam Strategi Percepatan TORA dan Perhutanan Sosial Kp.SHK 2018

<sup>10</sup> Supriyanto, Herman dan Sudjalmo, sigit B tentang Local Government Capacity Building Proses dalam Strategi Percepatan dan Perhutanan Sosial Kp.SHK 2018

### c. SDGs ( Sustainable Development Goals)

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 september 2015 di New York Amerika Serikat, terdapat 193 Kepala Negara dan pemerintahan berkumpul, Indonesia diwakili wakil presiden Jusuf Kalla mengesahkan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia.

SDGs berisi 17 Tujuan, salah satu tujuan adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata cara pemerintahan yang terbuka, serta kerja sama kemitraan multi pihak.berikut 17 Tujuan SDGs

1. Menghapus Kemiskinan
2. Mengakhiri Kelaparan
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan gender
6. Akses air Bersih dan sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Infrastruktur, Industri dan Inovasi
10. Mengurangi Ketimpangan
11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Menjaga Ekosistem Laut
15. Menjaga Ekosistem Darat
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat,
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



## **BAB 3**

### **METODE DAN PENGUMPULAN DATA**

#### **A. Metode**

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus, yakni percepatan perhutanan sosial dikawasan suaka alam Bromo Tengger Semeru, namun dihubungkan dengan dengan kondisi idela lainnya yakni pencapaian SDGs (sustainable Development Goals) Indonesia 2030. <sup>11</sup>Kolaborasi dengan metode evaluasi dampak, karena skema Perhutanan Sosial yang dilakukan utnuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan kelestarian alam memiliki dampak secara tidak langsung terhadap perwujudan 17 goals SDGs. Eksplorasi yang dilakukan bersifat *on going analysis* yakni merumuskan masalah yang mengandung keterkaitan antar variabel sebelum survei langsung ke lapangan, dan berlangsung terus menerus ( sustainable) sampai menyatakan hasil yang valid berdasarkan data dan indikator yang ada.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan merupakan unsur penting dalam penelitian, karena setiap latar belakang,rumusan maslah dan tujuan penelitian akan mengarah pada suatu data yang dapat membuktikan isu yang diangkat. Data adalah sesuatu yang sangat mahal harganya dalam sebuah penelitian, karena hasil penelitian dipertaruhkan lewat kevalidan dan keabsahan data.

Data dalam penelitian kualitatif, harus benar-benar memiliki kedalaman permasalahan. Pengumpulan data kualitatif diawali dengan tahapan Observasi. Pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti harus sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, memahami situasi lapangan berdasarkan variabel yang telah ditentukan, observasi dilakukan mengkerucut pada indikator-indikator yang ditentukan, pada penelitian perhutanan sosial dapat mengaitkan fakta lapangan dengan tentang perijinan dikawasan hutan, program yang telah dijalankan, fasilitasi, dan regulasi dan persepsi masyarakat hutan.

Observasi juga sebagai batu loncatan terhadap step selanjutnya yakni wawancara, berdasarkan observasi lapangan dalam hal ini peneliti mempunyai modal dasar dalam menentukan responden yang akan diwawancarai, dapat mengontrol kualitas responden, dan

---

<sup>11</sup> Metode penelitian Kualitatif: sebuah upaya Mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu jakarta: raja Garfindo

dapat menentukan key informan. Tahapan selanjutnya yakni FGD (*Focus Group Discussion*) dengan berbekal hasil wawancara, peneliti dapat membentuk sebuah group yang terdiri dari responden berkualitas dan terkait dengan permasalahan, selanjutnya diadakn diskusi terhadap satu fokus masalah yang krusial tersebut.

### **C. Analisis Data dan Keabsahan data**

Proses pengumpulan data telah dilaksanakan dengan menghasilkan serangkaian data kasar dan bersifat random. Data yang telah dikumpulkan difilter, diklasifikasikan berdasarkan kualitas yang dimiliki, data-data primer tersebut dhadapkan dengan data pendukung lain seperti data dokumen, baik berupa catatan, peraturan yang berhubungan dengan data. Analisis data menjadi pintu masuk pada perumusan hasil. Hasil dan pembahasan yang mendalam dan cocok dengan rumusan masalah yang ditentukan merupakan hasil yang ditopang data yang valid dan berkualitas, sehingga peneliti bisa memberikan kesimpulan yang obyektif terhadap hasil dan pembahasan.

## BAB 4

### RENCANA PEMBAHASAN

#### A. Rencana Pembahasan

Kualitas pembahasan tergantung pada kualitas analisis data yang dilakukan, pembahasan *tracking: akselerasi perhutanan sosial* harus mengarah pada tujuan utama perhutanan sosial dikombinasikan dengan jawaban data terhadap indikator, pembahasan yang mengarah pada data kawasan, data perijinan, data fasilitasi, data regulasi, dan data persepsi masyarakat hutan dan data program strategis yang dilaksanakan.

Pembahasan selanjutnya masuk dalam variabel wujud sustainable development goals (SDGs) Indonesia 2030. Ada 17 tujuan yang termaktub dalam kajian teori, sebagai indikator kualitas data mengenai laju percepatan perhutanan sosial. Percepatan yang terjadi berdasarkan data yang sah apakah sudah menunjukkan kearah :

1. Menghapus Kemiskinan
2. Mengakhiri Kelaparan
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan gender
6. Akses air Bersih dan sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Infrastruktur, Industri dan Inovasi
10. Mengurangi Ketimpangan
11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Menjaga Ekosistem Laut
15. Menjaga Ekosistem Darat
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat,
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wono Lestari

Perhutanan sosial di wilayah hutan Lumajang, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perhutani, kaitannya dengan pihak yang bersinggungan langsung dengan LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan), menjalankan fungsinya sebagai mitra usaha dan pendampingan Perhutanan Sosial. Dinas Kehutanan juga menjadi mitra dalam agenda pelestarian hutan, sehingga pada prosesnya LMDH yang mempunyai kesempatan untuk mengelola hutan, juga berkewajiban melestarikan hutan.

LMDH Wono Lestari yang terbentuk berdasarkan Permen LHK No.39 Tahun 2017 tentang perhutanan sosial, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, masyarakat mempunyai hak:

1. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara yang di kelola oleh perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan
2. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
3. Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial yang selanjutnya disebut IPHBS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.
4. Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau yang telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok Masyarakat, Ketua Kelompok Tani Hutan atau Ketua Koperasi.
5. Penggarap adalah petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung.

Berdasarkan peraturan tersebut, dan sesuai dengan isi pasal 1, maka masyarakat desa hutan melakukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan hidup. Terbit Surat Nomor: SK.5633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tanggal : 26 Oktober 2017 : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA LMDH WONO LESTARI DENGAN PERUM PERHUTANI KPH PROBOLINGGO SELUAS ± 940 ( SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH ) HEKTARE DI PETAK,12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 14A, 14B, 14C, 14D, 14F, 14G, 14H, 14I, 14K, 14L, 14M, 14N, 14O, 14P, 14Q, 14R, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15K, 15L, 15M, 15N, 15O, 15P, 15Q, 15R, 15S, 15T, 15U, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16G, 16H, 16I, 16K, 16L, DAN 16M RPH SENDURO BKPH SENDURO KPH PROBOLINGGO

Anggota LMDH Wono Lestari terlampir kepada surat keputusan tersebut, dengan dasar tersebut LMDH Wono Lestari berhak menggarap lahan dalam kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua LMDH Wono Lestari Bapak Edi Santoso, merupakan warga Desa Burno Kecamatan Senduro, telah melakukan berbagai macam kegiatan dan inovasi dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, berupa hasil tanaman rakyat: kopi, pisang mas kirana, kayu pinus dan damaran. Berikut susuna LMDH Wono Lestari:



Wawancara, pertanyaan pertama: “motivasi apa yang dijadikan LMDH wono Lestari, melakukan Perhutanan sosial?

Edi Santoso: pertama, LMDH Wono Lestari mewujudkan legalitas, kepastian dan perlindungan Hukum secara tertulis dan sah, untuk mengelola hutan sesuai dengan



keepakatan hasil musyawarah dengan stake holder ( PEERHUTANI dan Dinas Kehutanan). Menjadi rahasia umum bahwa masyarakat hutan sering mengalami konflik horizontal maupun vertikal, saat memasuki kawasan hutan dan mengambil manfaat dari hutan.

Kecintaan terhadap alam, menjadi motivasi berikutnya, untuk LMDH bergerak memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan. Awal pemikiran masyarakat Desa Burno bahwa Hutan adalah “sumber kehidupan” menjadi satu-satunya alasan, masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan. Alasan tersebut menjadikan masyarakat memanfaatkan hutan secara besar-besaran, dan pada akhirnya menimbulkan berbagai tindakan pelanggaran. PERHUTANI sebagai perwujudan Negara dalam menjaga dan mengelola hutan terus-menerus berhadapan langsung dengan masyarakat hutan, dan perlu mengadakan perubahan sosial. Sejalan dengan pemikiran tersebut LMDH berfikir keras dan terus melakukan musyawarah dan diskusi, untuk menemukan pandangan/paradigma dalam mengelola hutan. Muncul pemikiran bahwa hutan adalah “Penyangga Kehidupan”, sehingga harus dijaga “kelestariannya”.

Wawancara kedua: “bagaimana cara LMDH untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan”?

Edisi Santoso: merubah paradigma/mindset, dari Sumber kehidupan, menjadi penyangga kehidupan tentu tidak bisa dilaksanakan secara cepat, harus bertahap. Salah satu langkah yakni menggunakan hak LMDH mengelola hutan lewat jalur perhutanan sosial, yakni “jasa manfaat wisata alam dan fasilitasnya”. Perhutani sebagai mitra LMDH sangat kooperatif untuk membantu memberikan ide, materi dan pendampingan, dalam mewujudkan ekowisata berbasis hutan. SITI SOENDARI adalah salah satu kawasan yang termaktub dalam SK Perhutanan Sosial LMDH Wono Lestari, menjadi pilot project ekonomi berkelanjutan. Semangat ini sejalan dengan jargon Perhutani dalam mengelola konsisi sosial masyarakat sekitar hutan, yakni Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Wisata hutan merupakan jalan tengah bagi berbagai pihak dalam kawasan hutan, Masyarakat dapat memperoleh penghasilan selain setiap hari, sambil menunggu hasil panen tanaman rakyat, Perhutani juga memperoleh manfaat berupa meminimalisir konflik tenurial dan agraria dengan masyarakat hutan.

Awawancara ketiga: Program apa saja yang telah dijalankan LMDH Wono Lestari , yang telah bersinergi dengan Perhutani?

Edi santoso: LMDH Wono Lestari telah difasilitasi oleh pihak Perhutani untuk mengadakan Forum Group Discussion dengan berbagai komunitas yang ada di lumajang, untuk menunjang konsep ekowista Hutan Siti Soendari. Komunitas Pecinta Alam, LSM Alam RAJA GIRI, Komunitas Down hill, Komunitas trail, dan Komunitas Jeep telah diundang oleh LMDH diberbagai kesempatan, untk menawarkan konsep dan ide yang baik, dengan memperhatikan tinjauan AMDAL dan Kelestarian hutan.



FGD ( Forum Group Discussion), menghasilkan sebuah kesepakatan, bahwa semua komunitas akan diberdayakan, bersama dengan Perhutani. Masalah yang akan ditimbulkan dengan adanya keberadaan Ekowisata, yakni masalah Kebersihan ( sampah), Keamanan dan Ketertiban, Persaingan Harga warung-warung dan tinjauan eselamatan aktivitas outbond, baik itu berupa downhill dan motor trail.

Kajian dampak lingkungan segera dirampungkan, untuk mengantisipasi kedatangan para wisatawan lokal maupun interlokal, sehingga terwujud ekowisata yang memiliki kualitas dan kapasitas memadai, karena Siti Soendari sudah masuk kategori Viral dan diprediksi akan mendatangkan orang banyak, maka kesiapan fisik maupun SDM menjadi sangat penting.

## B. PERHUTANI

Wawancara dengan Asper Perhutani: bagaimana langkah Perhutani, khususnya di Senduro dalam menunjang pelaksanaan Perhutanan Sosial?

Lesmaan Putra: Perhutani sebagai representasi Negara, terkait PermenLHK no.83 Tahun 2016, PermenLHK No.39 Tahun 2017, Perhutani memberikan support penuh, khususnya pemetaan lahan-lahan yang bisa digarap oleh LMDH dengan peraturan yang berlaku.

Perhutanan sosial yang dilaksanakan LMDH Wono Lestari, sedang mengembangkan kelola Wisata Hutan. Ekowisata sejalan dengan pandangan Perhutani mengenai rencana Perhutani yakni dalam beberapa fokus pokok perhutani:

Fokus I : Perbaikan Tata Kelola Masyarakat Desa

- Penguatan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat
- Fasilitasi Proses perijinan Perhutanan Sosial ( IPHPS dan Kulin KK)
- Sosialisasi PS internal Perhutani dan Eksternal/stakeholder

Fokus II: Peningkatan Tata Kelola Kawasan Hutan

- Redesain penataan Kawasan Hutan
- Membangun perencanaan kolaboratif dalam konsep Agroforestry
- Identifikasi dan pemetaan serta penyelesaian lokasi konflik berdasarkan aktor, alas hak dan land use

Fokus III: Peningkatan Tata Kelola Usaha Perhutanan Sosial

- Sinergi BUMN, Kementerian/lembaga dalam Perhutanan Sosial ( akses pendanaan, akses pasar/offtaker, akses pemberdayaan/bimtek)
- Pengelolaan usaha produktif masyarakat
- Implementasi Socio Partnership, Integrasi Hulu-Hilir, Pengembangan Aplikasi Kerjasama PS Agroforestry

Berdasarkan ketiga fokus, Perhutani cabang Lumajang telah melaksanakan fokus I. Penguatan dan Pendampingan dengan PKS ( Perjanjian Kerja sama), Nomor: /PKS/Pbo/DriveJatim/2020, Nomor: /PKS/LMDH-WL/V/2020 dan sosialisasi Perhutanan Sosial, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Burno dan Perhutani No: 005/611/427.95.05/2020



Wawancara kedua: bentuk dukungan nyata Perhutani Lumajang dalam mengembangkan wisata Siti Soendari sebagai bentuk inovasi dari Perhutanan Sosial?

Lesmana Putra: Perhutani Lumajang wilayah Senduro, telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam mendukung terbentuknya Wana Wisata Siti Soendari yang berkelanjutan

1. Perhutani Lumajang, menurunkan hak tebangan pohon dari 7,5 hektare menjadi 3,3 hektare, sehingga masih tersisa 4,2 hektare sebagai Show Window : pohon-pohon kanan kiri jalan menuju lokasi wisata.
2. Berdasarkan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, maka Perhutani Lumajang tidak menebang Pohon 400 Meter dari mata air, tidak menebang pohon 200 meter dari daerah aliran sungai besar, 100 meter dari saerah sungai kecil.
3. 9 prinsip Perhutanan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Perhutani adalah sebagai berikut:
  - a. Kesepakatan
  - b. Kesetaraan

- c. Saling Menguntungkan
- d. Partisipasi
- e. Pembelajaran Bersama
- f. Keberlanjutan
- g. Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan
- h. Keadilan
- i. Bertanggung jawab

Pedoman yang dilaksanakan, sudah sesuai dengan 9 prinsip Perhutanan sosial, dengan terwujudnya PKS ( Perjanjian Kerja Sama) dengan tujuan pengelolaan wisata Siti Soendari maka terlaksanakan prinsip pertama, dengan kerjasama ini diharapkan adanya kesteraan antara LMDH dnegan Perhutani sebagai mitra Lestari, sehingga PKS ini menimbulkan keuntungan yang baik dimasing- masing pihak. Menggalakkan partisipasi masyarakat, komunitas dan juga forum komunikasi kecamatan.

Perhutanan sosial menjadi pembelajara bersama untuk kemajuan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan satu sama lain, dengan terbukanya kawasan wisata Siti Soendari tercipta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bertanggung jawab.

#### Daftar Sebaran LMDH di Kawasn Hutan Perhutani Lumajang

klakah	Ranupakis	Tani Barokah	Misrai	Lumajang	Randuagung	Salak
klakah	Meninjo	Wono Makmur	Suwarno	Lumajang	Ranuyoso	Jenggrong
klakah	Ranuyoso	Tani Makmur	Mi'an Al Senal	Lumajang	Ranuyoso	Sumberpetung
klakah	Meninjo	Wono Ayu Lestari	Satram nur Efendi	Lumajang	Ranuyoso	Wonoayu
klakah	Ranupakis	Umbul Sari	Jumadin	Lumajang	Kdg Jajang	Umbul
klakah	Meninjo	Jaya Abadi	Tolip	Lumajang	Klakah	Sawaran Lor
klakah	Ranupakis	Sumber Rejeki	H.Rohman	Lumajang	Klakah	Sumberingin
klakah	Ranupakis	Sari Tani	Muhamad Aris	Lumajang	Randuagung	Papringan
klakah	Ranuyoso	Sumber Tani	Umar	Lumajang	Ranuyoso	Ranuyoso
klakah	Ranuyoso	Sumber Hasil	Yasin Efendi	Lumajang	Ranuyoso	Alun-alun
klakah	Ranuyoso	Jaya Makmur	H. Anas	Lumajang	Klakah	Tegalrandu
klakah	Meninjo	Sejahtera Abadi	Prayit Nggilap	Lumajang	Ranuyoso	Penawungan
klakah	Ranuyoso	Jaya Guna	Evi Hermawan	Lumajang	Ranuyoso	Rn. Bedali
klakah	Meninjo	Putra Jaya	Mat Yasin	Lumajang	Ranuyoso	Meninjo
klakah	Meninjo	Putra Mandiri	Mistar	Lumajang	Ranuyoso	Wates Kulon
klakah	Ranupakis	Sumber Alas Jati	Natrip	Lumajang	Kdg Jajang	Wonorejo
Senduro	Ranupani	Sumber Hasil	Supat/Supriyati	Lumajang	Senduro	Kandangtepus
Senduro	Besuksat	Sukowono	Marzuki	Lumajang	Pasrujambe	Jambekumbu
Senduro	Besuksat	Jaya Makmur	Noyo Masrupi	Lumajang	Pasrujambe	Besuksat
Senduro	Senduro	Rimba Jaya	Slamet	Lumajang	Pasrujambe	Jambekumbu
Senduro	Senduro	Wono Lestari	Edi Santoso	Lumajang	Senduro	Burno

	Senduro	Senduro	Rimba Subur	Tosari P. Zainal	Lumajang	Senduro	Pandansari
	Senduro	Senduro	Wono Sari Makmur	Nawi	Lumajang	Senduro	Sari Kemuning
	Senduro	Ranupani	Subur Makmur	M.Sholikin.HS	Lumajang	Senduro	Kandang Tepus
	Senduro	Gucialit	Lestari Makmur	Suliyanto	Lumajang	Senduro	Wn.CpokoAyu
	Senduro	Gucialit	Wono Rejeki	Asman	Lumajang	Gucialit	Kertowono
	Senduro	Gucialit	Trubus Asri Lestari	Sutadji	Lumajang	Gucialit	Dadapan
	Senduro	Besuksat	Semeru	Risma Meitika	Lumajang	Pasrujambe	Pasrujambe
	Senduro	Ranupani	Sidodadi	Samsuri	Lumajang	Senduro	Kandangan
	Senduro	Guciallit	Buana Lestari	Sugin	Lumajang	Gucialit	Pakel
	Pasirian	Bago	Al-Hikmah	madasir	Lumajang	Pasirian	Slok Awar-awar
	Pasirian	Candipuro	Sumber Rejeki	I Komang Gede	Lumajang	Candipuro	Penanggal
	Pasirian	Candipuro	Samijaya	Samiadi	Lumajang	Candipuro	Sumberwuluh
	Pasirian	Candipuro	Tani Makmur	Pujiono	Lumajang	Candipuro	Sumberejo
	Pasirian	Candipuro	Barokah Jaya	Nanang Luntomirso	Lumajang	Candipuro	Candipuro
	Pasirian	Candipuro	Sumber Makmur	Karyo Edi	Lumajang	Candipuro	Jarit
	Pasirian	Candipuro	Jaya Abadi	Abu Sujak	Lumajang	Candipuro	Klopo Sawet
	Pasirian	Bago	Dono Mulyo	Sugian	Lumajang	Pasirian	Gondoruso
	Pasirian	Bago	Tani Makmur	Achmad Newi	Lumajang	Pasirian	Selok Anyar
	Pasirian	Bago	Wono Asri	Nasibul Hasan	Lumajang	Pasirian	Bago
	Pasirian	Bago	Rukun Santoso	Suparno	Lumajang	Pasirian	Bades
	Pasirian	Bago	Lembah Sejahtera	Sugeng Ngabekti	Lumajang	Pasirian	Condro
	Pasirian	Candipuro	Trubus 38	Safii	Lumajang	Candipuro	Sbr. Mujur
	Pasirian	Bago	Wahyu 77	Poniran	Lumajang	Candipuro	Jugosari
	Pasirian	Candipuro	Rimba Raya	Supiadi	Lumajang	Candipuro	Tambahrejo
	Pasirian	Candipuro	Pansela Lestari	Lestari	Lumajang	Yoso Wilangun	Wot Galih
	Pronojiwo	Tempursari	Mekar Sari	Rohman Adi	Lumajang	Tempursari	Bulurejo
	Pronojiwo	Tempursari	Sumber Rejeki	Heri Susanto	Lumajang	Tempursari	Tempurejo
	Pronojiwo	Sumberrowo	Rimba Mulya	Gimbang	Lumajang	Pronojiwo	Sidomulyo
	Pronojiwo	Tempursari	Taman Lestari	Untung Wijaya	Lumajang	Pronojiwo	Tamanayu
	Pronojiwo	Tempursari	Sumber Hidup	Subari	Lumajang	Tempursari	Tempurejo
	Pronojiwo	Tempursari	Sido Asri	Markuat	Lumajang	Tempursari	Kaliuling
	Pronojiwo	Argopuro	Purwo Sejati	Asep Kosasi	Lumajang	Pronojiwo	Sumberurip
	Pronojiwo	Argopuro	Pelita	Busareh	Lumajang	Pronojiwo	Supit Urang
	Pronojiwo	Sumberurip	Anugrah	Mansur	Lumajang	Pronojiwo	Oro-oro Ombo
	Pronojiwo	Argopuro	Sumber Barokah	Irfan	Lumajang	Pronojiwo	Oro-oro Ombo
	Pronojiwo	Sumberrowo	Gotong Royong	Tamsiyo	Lumajang	Pronojiwo	Pronojiwo
	Pronojiwo	Argopuro	Ibu Raja Asri	Soejito	Lumajang	Pronojiwo	Kaliuling
	Pronojiwo	Argopuro	Argo Makmur	Karminto Adi	Lumajang	Tempursari	Tempursari

Tujuan Sustainable Development Goals yang mengarahkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, sudah sejalan dengan program Perhutanan Sosial. Ada 17 Tujuan SDGs 2030 yang mengandung unsur hutan didalamnya

#### 1. Menghapus Kemiskinan

Perhutanan Sosial, mengakomodasi LMDH untuk memanfaatkan lokasi tertentu dalam kawasan hutan untuk bertani, berkebun dan kelola wisata. Perhutanan sosial merupakan salah satu jalan dalam memotong lingkaran kemiskinan masyarakat desa, khususnya masyarakat desa hutan.

#### 2. Mengakhiri Kelaparan

Perhutanan sosial, pada akhirnya menjadikan masyarakat sekitar hutan memiliki ketahanan pangan, apalagi dengan situasi pandemi Covid 19 seperti saat ini, Perhutanan sosial menjadi sebuah oase didalam padang pasir resesi, geliat pertanian dan perkebunan menjadi penyokong utama perekonomian desa dan kota, sehingga produktivitas bahan pangan menjadi berkesinambungan.

#### 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Perhutanan sosial juga, merubah paradigma masyarakat desa yang terlanjur memiliki citra buruk tentang kesehatan, dengan adanya perhutanan sosial dapat dijadikan sebagai akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, untuk keentingan kelola wisata yang mendatangkan orang banyak

#### 4. Pendidikan bermutu

Perhutanan sosial juga memiliki peluang, untuk mengadirkan pendidikan yang lebih baik. Kelola wisata alam akan mendatangkan sejumlah wisatawan yang berasal dari ististusi pemerintahan atau pendidikan untuk melaksanakan kegiatan outbond, sehingga muncul sebuah peluang adanya kerjasama pendidikan formal maupun informal

## 5. Kesetaraan gender

Perhutanan sosial juga memberikan peluang besar bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga, menambah penghasilan. Kehidupan keluarga lebih baik dengan terbentuknya kemampuan untuk menyisihkan pendapatan untuk tabungan kesehatan atau pendidikan anak-anaknya. Wanita juga memiliki peran dalam kajian wisata ramah wanita, ibu menyusui dan balita.

## 6. Akses air Bersih dan sanitasi

Perhutanan sosial juga menjadi rujukan bagi LMDH dan Perhutani dalam penebangan pohon hutan produksi dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, sehingga keberlanjutan sumber mata air bersih terjaga dan pengendalian global warming. Air bersih tetap terjaga dengan aktivitas perhutanan sosial yang mengupayakan kelestarian hutan tanpa meninggikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

## 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Sumber mata air yang melimpah, merupakan potensi besar dalam menghadirkan sumber energi baru terbarukan. Teknologi pemanfaatan sumber mata air menjadi sebuah aliran listrik dengan nama micro hydro, menjadi solusi energi ramah lingkungan dan membantu negara dalam menghemat biaya operasional PLN. Micro hydro merupakan teknologi yang tepat guna dan sangat terjangkau bagi masyarakat desa hutan, dan Perhutanan Sosial dapat menjadi jembatan terwujudnya Energi Bersih dan terjangkau dari kawasan hutan

## 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Ilegallogging merupakan pekerjaan yang merugikan negara dan alam, merupakan pekerjaan yang melanggar nilai norma Warga Negara dan Kemanusiaan. Mengorbankan ekosistem hutan untuk kepentingan sesaat, aktivitas tersebut merupakan pekerjaan yang tidak layak dan menghambat pertumbuhan ekonomi, jika ilegallogging menjadi penyebab utama terjadi bencana yang menyebabkan korban jiwa dan harta. Perhutanan Sosial menghadirkan pekerjaan yang layak dan terhormat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi meningkat, baik berupa produksi bahan pangan, jasa wisata, dan energi terbarukan.



## 9. Infrastruktur, Industri dan Inovasi

Infrastruktur masyarakat desa hutan akan meningkat dengan keberadaan perhutanan sosial, namun infrastruktur yang dibangun harus mengakomodasi kearifan lokal, sehingga infrastruktur mampu menaikkan daya tarik terhadap wisatawan dalam bentuk kerja sama Wisata Hutan. Industri yang dibentuk harus industri UMKM (usaha Mikro dan Kecil Menengah), Perhutanan sosial dapat dijadikan media untuk mengembangkan Industri UMKM karena berbasis sebuah lembaga yakni LMDH. Inovasi yang memperkuat kelestarian hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan, dengan jalan Perhutanan Sosial. Pertanian, perkebunan, pariwisata yang terukur dan terstruktur, akan melahirkan inovasi yang berkelanjutan.

## 10. Mengurangi Ketimpangan

Perhutanan sosial salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan dan menghadirkan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek tersebut merupakan indikator terbentuknya ketimpangan, sehingga masyarakat desa hutan merasakan desentralisasi pembangunan sehingga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di kawasan Hutan Lumajang.

## 11. Menjaga Ekosistem Darat

Hutan Lestari Masyarakat Makmur, menjadi sebuah titik temu antara SDGs 2030 dengan Perhutanan Sosial, menjaga ekosistem darat merupakan salah satu perwujudan pengimplementasian Menjaga Ketertiban Umum, dalam Pembukaan UUD 1945. Ekosistem darat yang kuat akan menghadirkan kehidupan yang berkelanjutan, Hutan sebagai paru-paru dunia secara konsisten menyuplai oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hutan memberikan refreshment live (kebaharuan hidup) setiap harinya.

## 12. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat

Perdamaian yang tercipta akibat dari kemampuan masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, perlindungan hukum, stabilitas wilayah merupakan tujuan dasar Perhutanan Sosial. Keadilan bagi masyarakat desa hutan lumajang dalam memanfaatkan kawasan hutan dengan peraturan yang disepakati akan dengan sendirinya tercapai. Kedua hal tersebut ditopang

dengan pembenahan, pembangunan, pendewasaan organisasi kelembagaan yakni LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sehingga ketiga hal tersebut menjadi sebuah harmoni.

## **BAB V**

### **KESIMPLULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Usaha-usaha yang telah dilakukan pihak-pihak terkait dalam sebuah tata kelola perhutanan sosial, belum maksimal. Pilihan-pilihan manfaat ekonomi yang akan dipakai sebagai model pengembangan LMDH yang mendapatkan izin perhutanan sosial, harus mendapatkan pendampingan yang serius dan berkelanjutan. Valuasi ekonomi yang paling sederhana, yakni lokasi di Senduro memiliki potensi menjadi destinasi rekreasi masyarakat, selain tanaman pangan yang sudah biasa ditanam di area tersebut.

Percepatan yang dilakukan oleh seluruh pelaku perhutanan sosial, belum memiliki analisis yang kuat, perlu analisis yang dapat mengurai kelanjutan perhutanan sosial di Senduro. Analisis aksesibilitas perlu untuk segera di susun:

- jumlah lapangan pekerjaan ikutan
- jarak antar wilayah perhutanan sosial dengan pusat desa terdekat
- luas lahan kosong untuk peruntukan pemukiman-pemukiman baru sekitar areal izin perhutanan sosial
- jumlah penduduk masing-masing kampung/dusun di sekitar izin wilayah perhutanan sosial
- jumlah fasilitas/layanan perekonomian pada masing-masing wilayah

Secara sosial, perhutanan sosial di Senduro tentu memiliki andil yang cukup besar dalam tata kelola konflik, yang selama ini muncul. Pencurian kayu oleh masyarakat, merambah hutan tanpa sepengetahuan pihak yang berwajib, atau adanya tindakan pembakara hutan untuk membuka lahan. Kelembagan-kelembagaan yang telah dibentuk disekitar kawasan hutan, mampu memberikan efek positif kepada masyarakat, salah satu contoh adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari. LMDH Wono Lestari mampu menjadi rumah bagi seluruh petani hutan dan mantan perambah hutan ilegal, untuk bisa menggalakkan kegiatan ekonomi dengan terukur dan terstruktur. Sehingga terwujud Kelestarian Hutan yang memakmurkan masyarakat sekitar Hutan

## **2. Saran**

Pendampingan dan Penyuluhan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab, Pendampingan dari LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat), sedangkan Penyuluhan dari Pihak Pemerintah ( Perhutani dan Kemen LHK). Perhutanan sosial merupakan strategi yang brilian dari pemerintah, yang terkesan tidak dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan. Sindrom keberlanjutan, menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi, padahal sudah terdapat usaha penyuluhan dan pendampingan.

Melihat kenyataan dan fakta dilapangan, Perhutanan sosial memerlukan sentuhan Pendidikan dan Keagamaan, karena salah satu peredam konflik, dan mengurai akar permasalahan konflik, datang dari proses pendidikan dan proses pendekatan keagamaan. Institut Agama Islam Negeri Jember memiliki potensi tersebut, sebagai Pendamping bahkan penyuluh agar Perhutanan Sosial mampu menyejahterakan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya sehingga politik lokal menjadi dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ *Bromotenggersemeru.go.id/page-static/zonasi.*
- Buku Panduan Sustainable Development Goals (SDGs) infid edisi revisi juni 2016.*
- Kph.menlhk.go.id “sejarah pengolahan hutan” taqwaddin UNSYIAH.*
- K.p.SHK strategi percepatan TORA dan Perhutanan sosial c.01/02.2018.*
- Publikasi rencana strategis pusat data dan informasi 2015-2019 kementerian LHK.*
- Kajian dampak Perhutanan sosial di Provinsi sulawesi Selatan, Fakultas kehutanan UNHAS cetakan 1 Des 2018.*
- Perkembangan pelaksanaan Sustainable Development Goals, Sekar panuluh dan Melia Riskia Fitri, infid 2016.*
- M.A. Kamal PhD tentang sustainable rural livelihood dalam Strategi Percepatan TORA dan Perhutanan Sosial Kp.SHK 2018.*
- Metode penelitian Kualitatif: sebuah upaya Mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu jakarta: raja Garfindo.*
- Supriyanto, Herman dan Sudjalmo, sigit B tentang Local Government Capacity Building Proses dalam Strategi Percepatan dan Perhutanan Sosial Kp.SHK 2018*
- \_\_\_\_\_ *Sustainable Development knowledge platform. SDGs & Topics*  
<https://sustainabledevelopment.un.org/topics>

Adapaun anggaran dana biaya penelitian ini sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Biaya (Rp)</b>
1	Diskusi Penyusunan Proposal	Rp. 1.000.000
2	Penggandaan Proposal	Rp. 500.000
3	Honor Pengumpulan Daftar Pustaka	Rp. 1.000.000
4	Transport Peneliti	Rp. 1.000.000
5	Pengadaan Literatur	Rp. 3.000.000
6	Honor Team Pembantu Lapangan	Rp. 2.000.000
7	FGD Hasil Penelitian	Rp. 3.000.000
8	Penyusunan Laporan	Rp. 1.500.000
9	Penggandaan Laporan	Rp. 1.000.000
10.	Honorarium Peneliti	Rp. 2.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16. 000.000</b>

Lampiran lampiran

Gambar: Awal Pertemuan dengan Pihak Perhutani



Keterangan:

Peneliti : Muhammad Eka Rahman Topi hijau

Asper : Lesmana Putra, didepan peneliti

Waka ADM Perhutani Lumajang: Yus Yasir Arafat, berbaju putih



Gambar II

Topi Biru: Peneliti

Jaket: Ketua LMDH Wono Lestari





Gambar III : FGD ( Forum Group Discussion)

Perhutani, LMDH, Polsek, Koramil, Kominitas dan Kecamatan Senduro



Gambar IV : Sosialisasi Perhutanan Sosial



angtepus, Senduro, Kabupatén Lumajang, Jawa Timur 67361, Indonesia  
07/09/2020 11:32:04

Gambar V : Undangan sosialisasi



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN SENDURO  
DESA BURNO  
*Jln. Riau Pami Dusun Kriyan II Desa Burno Kode Pos 67361*

Kepada Yth.  
Bpk. Muhamad Eka Rahnan  
(Akademisi IAIN Jember)  
Di  
**Jember**

No : 005/ 18427.95.05/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Undanga

Burno, 4 September 2020  
Kepada  
Yth Bapak Muhamad Eka Rahnan  
(Akademisi IAIN Jember )  
Di

Tempat

Dalam rangka Sosialisasi IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) Kawasan Perhutani yang berada di Desa Burno. Maka mengharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 7 September 2020  
Jam : 09.00 WIB- Selesai  
Acara : Sosialisasi  
Tempat : Balai desa Burno

Demikian undangan ini kami buat atas kerja samanya kami sampaikan banyak terimakasih



Mengetahui  
Kepala Desa Burno  
  
SUTONDO



# BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN DESA KEPADA GUBERNUR

- Garis proses
- Garis tembusan
- Ketidaklengkapan syarat
- Durasi pelaksanaan

Tembusan kepada Menteri dapat dilakukan secara online



**Hutan Desa (HD):** Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

**Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD):** Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.

**Dasar hukum:**



1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.11/PSKL/SET/PSL.O/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD.

**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Menteri LHK dapat mendelegasikan kewenangan pemberian HPHD kepada Gubernur, dengan syarat:

- a. Pemerintah provinsi telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
- b. Mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial;
- c. Memiliki Anggaran Perhutanan Sosial dalam APBD Provinsi.

Pendelegasian kewenangan dari Menteri LHK kepada Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



**PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTAN SOSIAL  
REVISI III  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Skala 1:750.000  
0 1 2 4 6 8 10 Cm  
0 7,5 15 30 45 60 75 Km

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Spheroid : WGS 1984

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor : SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019  
Tanggal : 24 Januari 2019

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

*Sigit Hardwinarto*  
Sigit Hardwinarto  
NIP. 19610202 198603 1 003

**LOKASI INDIKATIF DAN AREAL PERHUTAN SOSIAL**  

 Lokasi Indikatif Perhutanan Sosial  
 Areal Perhutanan Sosial

**KETERANGAN :**  

 Ibukota Provinsi  
 Ibukota Kabupaten/Kota  
 Batas Negara  
 Batas Provinsi  
 Batas Kabupaten


**STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**  

 Kawasan Suaka Alam/  
 Kawasan Pelestarian Alam  
 Kawasan Konservasi Perairan  
 Hutan Lindung  
 Hutan Produksi Terbatas  
 Hutan Produksi Tetap  
 Hutan Produksi yang dapat dikonversi  
 Areal Penggunaan Lain

**DASAR PEMBUATAN PETA**  
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016  
 tentang Perhutanan Sosial tanggal 25 Oktober 2016

- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2017
  2. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Timur Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011)
  3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2016 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2137/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017)
  4. Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9246/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2018)
  5. Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017)
  6. Data Penataan Hutan KPHL dan KPHP pada RPHJP Sah sampai dengan Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  7. Data Izin Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018
  8. Masukan dari masyarakat atau usulan pemerintah daerah

**Keterangan :**  
 Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, 68136  
Websites : [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) – email : iainjember.press14@gmail.com

**SURAT TUGAS**

**Nomor: B- 1125/In.20/L.1/PP.00.9/07/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama : Dr. H. Mustajab, M.Pd.I  
NIP : 197409052007101001  
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Jember

Menugaskan kepada :

Nama : Muhammad Eka Rahman, S.Pd., M.SEI  
NIP/NUP : 201708167  
Jabatan : Dosen

Untuk melakukan penelitian dengan tema "Tracking: Akselerasi Perhutanan Sosial dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals indonesia 2030 (studi Kasus Kawasan Bromo Tengger Semeru)" sejak tanggal 1 Juli s/d 30 September 2020.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

